

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka hasil akhir penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik *khiyar 'aib* di Butik Inayah dalam transaksi merujuk pada hak pembeli belum sepenuhnya sesuai. Karena, pihak penjual dalam aplikasi *khiyar 'aib* tidak bertanggung jawab dengan beberapa alasan yang dianggap tepat oleh pihak toko. Hal ini memastikan belum adanya keadilan dan perlindungan bagi pelanggan dalam transaksi jual beli.
2. Ketentuan yang ditetapkan Butik Inayah terkait pengembalian barang, yang menekankan pada keadaan produk yang dikembalikan, batasan waktu, kemungkinan pertukaran dengan harga yang sama, serta penanganan kekurangan uang atau ketidakadaan pengembalian dalam situasi tertentu. Adapun, syarat *khiyar 'aib* pada jual beli produk *fashion* muslim di Butik Inayah, yaitu memastikan kualitas produk, memberikan

informasi yang jelas kepada pembeli, dan menentukan keabsahan klaim *khiyar 'aib*.

3. Tinjauan hukum Islam mengenai implementasi *khiyar 'aib* dalam transaksi jual beli di Butik Inayah tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam jual beli Islam. Dalam praktiknya, penelitian ini menemukan bahwa pihak Butik Inayah tidak mengakui tanggung jawab mereka terkait penggunaan *khiyar 'aib* dalam transaksi jual beli produk *fashion muslim* yang dijual di toko. Pihak toko menolak pengembalian atau penukaran produk yang telah dibeli oleh pelanggan dengan alasan adanya bau yang tidak sedap pada produk tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pihak Butik Inayah tidak menjalankan prinsip-prinsip dalam jual beli Islam dengan benar, terutama terkait dengan tanggung jawab penjual atas produk yang dijual. Menurut hukum Islam, penjual bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang dijual tidak memiliki cacat atau masalah yang dapat memengaruhi kualitas produk yang dibeli oleh pelanggan.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, berikut beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Pihak Butik Inayah sebaiknya meningkatkan pengawasan terhadap kualitas produk yang dijual, sehingga dapat meminimalkan terjadinya masalah pada produk yang dijual kepada pelanggan.
2. Pihak Butik Inayah sebaiknya memberikan jaminan pengembalian atau penukaran produk yang dibeli oleh pelanggan jika terdapat masalah pada produk yang dijual, termasuk masalah bau pada produk.
3. Dalam rangka meningkatkan kepercayaan pelanggan, pihak Butik Inayah sebaiknya memperkuat mekanisme pengembalian dana dan penyelesaian sengketa untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pelanggan dalam berbelanja di Butik Inayah.
4. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan fokus pada aspek-aspek lain dalam transaksi jual beli dalam Islam, seperti akad jual beli, harga, dan hukum jual beli dalam Islam secara lebih luas dan mendalam.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan dunia bisnis yang berlandaskan syariah, khususnya dalam menjalankan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.